



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dengan mengutamakan kesejahteraan, ketentraman dan semangat kerja masyarakat maka sangat diperlukan adanya penyertaan modal daerah;
 - b. bahwa sehubungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah menyertakan Modal Daerah berupa Penyertaan Modal Daerah secara Kas yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 dan Non Kas yang merupakan hibah daerah yang diterima dari pemerintah pusat sebagai penyelesaian hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli kepada Pinjaman Luar Negeri;
 - c. bahwa peraturan perundang-undangan mengamanatkan Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
dan
BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANGLI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memproses Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonomi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan/atau Perseorangan yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan/atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia.
6. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat - surat berharga, fasilitas dan hak lainnya.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam Penyertaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga dan/atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
8. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk menggali potensi ekonomi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan daerah dan dalam rangka penyelesaian hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli pada Pemerintah Pusat.

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli sampai Tahun 2015 sebesar Rp. 2.490.864.750,00 (Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli Tahun 2016 dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 12.215.971.000,00 (Dua Belas Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) yang terdiri dari :
- a. Penyertaan Modal Daerah Kas sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah); dan
 - b. Penyertaan Modal Daerah Non Kas sebesar Rp. 10.215.971.000,00 (Sepuluh Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah Non Kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah Penyertaan Modal Daerah yang bersumber dari Hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyelesaian hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas.
- (4) Jumlah Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli sampai dengan Tahun 2016 sebesar Rp. 14.706.835.750,00 (Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (5) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penyertaan Modal Daerah.

BAB IV

HASIL USAHA

Pasal 4

Bagian laba atas hasil usaha Penyertaan Modal Daerah menjadi Pendapatan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 5

Bupati melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 26 September 2016

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANJAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 26 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2016 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI :
(9,71/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BANGLI

I. UMUM

Dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan semangat kerja masyarakat maka sangat diperlukan adanya komitmen dari Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan kembangkan Perusahaan Daerah sebagai mitra kerja dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Agar Perusahaan Daerah dapat terus berkembang dengan kondisi sehat maka diperlukan adanya Penyertaan Modal Daerah.

Untuk memberikan landasan hukum yang kuat sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan maka Penyertaan Modal Daerah tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 8